



**PUTUSAN**  
Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Ban

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AWALUDDIN Alias AWAL Bin JAMALUDDIN
2. Tempat lahir : Bulukumba
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/9 Januari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan T.A. Gani Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

1. Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
2. Penangkapan lanjutan sejak tanggal 14 Agustus sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Suardi, S.H., Sunanta Rahmat, S.H., Akhmad Efendi, S.H., dan Nurnadhilah Bachri, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng, beralamat di Jalan Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka No. 7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 78/SK-Pid/LBH-BT/2023 tertanggal 11 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 11 Desember 2023 dengan nomor pendaftaran 63/Srt.Pid/Pdrt.SK/XII/2023/PN Ban;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Ban tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Ban tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AWALUDDIN Alias AWAL Bin JAMALUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** dan melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AWALUDDIN Alias AWAL Bin JAMALUDDIN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan **denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara**;
3. Menyatakan agar Terdakwa **AWALUDDIN Alias AWAL Bin JAMALUDDIN** tetap ditahan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Ban



4. Menyatakan barang bukti berupa :
- 2 (dua) saset berisi kristal bening berupa narkoba jenis sabu seberat 0,1688 (nol koma satu enam delapan delapan).

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar Terdakwa **AWALUDDIN Alias AWAL Bin JAMALUDDIN** membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan:

1. Terdakwa kooperatif dengan tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
3. Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
4. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
5. Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesal, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan Terdakwa tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa AWALUDDIN Alias AWAL Bin JAMALUDDIN pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Jalan T.A.Gani Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di sekitar Jalan T.A.Gani Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng. Berdasarkan dari informasi tersebut saksi SUMARDI dan saksi ANDRI mendatangi tempat itu untuk mencari tahu kebenaran informasi tersebut dan pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 Wita para saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa AWALUDDIN Alias AWAL Bin JAMALUDDIN di Jalan T.A.Gani Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dimana pada saat itu terdakwa sedang berada di belakang rumahnya dan ketika para saksi berada didekat terdakwa para saksi berkat, "*dudukko AWAL saya mau periksa*", dan terdakwa menjawab, "*iye pak*", sambil terdakwa duduk bersila di tanah dan dilakukan pengeledahan kepada terdakwa, namun tidak ditemukan sabu-sabu di badanya lalu para saksi berjalan ke belakang di tanah kosong yang terletak di belakang rumah terdakwa dan melakukan pencarian kemudian ditemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu yang ditutupi batu lalu ditanyakan kepada terdakwa, "*ini barangmu toh*", dan terdakwa menjawab, "*iye pak*", lalu terdakwa berkata lagi, "*masih ada satu sachet lagi pak*" (sambil menunjuk ke tempat penyimpanan paket sabu-sabu tersebut) yang terdakwa tutupi batu kecil.
- Bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa beli pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 08.30 Wita di Kabupaten Jeneponto tepatnya di rumah MODDING (DPO). Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang kemudian dipaketkan menjadi 12 (dua belas) sachet namun pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa hanya ditemukan 2 (dua) sachet karena sebagian sudah laku terjual.
- Bahwa terdakwa membeli paket sabu-sabu sebanyak 6 (enam) kali kepada MODDING yakni:
  - o Pada bulan April 2023 terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya;
  - o Pada bulan Mei 2023 terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya;
  - o Pada bulan Juni 2023 terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya;
  - o Pada bulan Juli 2023 terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya;
  - o Pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 08.30 Wita;
  - o Pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 08.30 Wita.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya terdakwa pada saat itu membeli masing-masing sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa mendatangi rumah MODDING di Kabupaten Jeneponto.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus sekitar pukul 11.00 Wita, SANDI (DPS) datang ke rumah terdakwa untuk membeli paket sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sekitar pukul 15.30 Wita, ASRUL (DPS) juga datang ke rumah terdakwa untuk membeli paket sabu-sabu sebanyak 2 (dua) sachet seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 3426/NNF/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, Dkk dan diketahui oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes selaku a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
  - o 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1688 gram;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga terdakwa bersama dengan barang buktinya diamankan di Polres Bantaeng.

**Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa AWALUDDIN Alias AWAL Bin JAMALUDDIN pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Jalan T.A.Gani Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Ban





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di sekitar Jalan T.A.Gani Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng. Berdasarkan dari informasi tersebut saksi SUMARDI dan saksi ANDRI mendatangi tempat itu untuk mencari tahu kebenaran informasi tersebut dan pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 Wita para saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa AWALUDDIN Alias AWAL Bin JAMALUDDIN di Jalan T.A.Gani Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dimana pada saat itu terdakwa sedang berada di belakang rumahnya dan ketika para saksi berada didekat terdakwa para saksi berkata, "*dudukko AWAL saya mau periksa*", dan terdakwa menjawab, "*iye pak*", sambil terdakwa duduk bersila di tanah dan dilakukan pengeledahan kepada terdakwa, namun tidak ditemukan sabu-sabu di badanya lalu para saksi berjalan ke belakang di tanah kosong yang terletak di belakang rumah terdakwa dan melakukan pencarian kemudian ditemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu yang ditutupi batu lalu ditanyakan kepada terdakwa, "*ini barangmu toh*", dan terdakwa menjawab, "*iye pak*", lalu terdakwa berkata lagi, "*masih ada satu sachet lagi pak*" (sambil menunjuk ke tempat penyimpanan paket sabu-sabu tersebut) yang terdakwa tutupi batu kecil.
- Bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 08.30 Wita di Kabupaten Jeneponto tepatnya di rumah MODDING (DPO).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 3426/NNF/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, Dkk dan diketahui oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes selaku a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
  - o 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1688 gram;Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Ban



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga terdakwa bersama dengan barang buktinya diamankan di Polres Bantaeng.

**Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sumardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WITA, di Jalan T. Gani Kelurahan, Bontoatu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng karena diduga terlibat peredaran gelap narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet sabu-sabu di belakang rumah Terdakwa tepatnya di tanah kosong yang ditutupi batu;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu diakui sebagai milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Saudara Modding pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekitar jam 08.30 WITA di Jeneponto tepatnya di rumah Saudara Modding sebanyak 1 (satu) gram dengan harga per gramnya Rp1.200.000,00 ( satu juta dua ratus ribu rupiah );
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk dijual dan sebagian untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa dari 1 (satu) gram sabu-sabu yang Terdakwa beli, Terdakwa bagi menjadi 12 (dua belas) sachet seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket dan menurut pengakuan Terdakwa dari 12 sachet tersebut sudah terjual 8 (delapan) sachet sedangkan 2 (dua) sachet sudah Terdakwa konsumsi sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) apabila seluruh paketan sabu-sabu laku terjual;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli sabu-sabu dari Saudara Modding;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk menguasai, mengonsumsi maupun memperjual belikan sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keterangan Saksi yang tidak tepat yaitu hanya 3 (tiga) sachet yang terjual;
- Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Andri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WITA, di Jalan T. Gani Kelurahan, Bontoatu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng karena diduga terlibat peredaran gelap narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet sabu-sabu di belakang rumah Terdakwa tepatnya di tanah kosong yang ditutupi batu;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu diakui sebagai milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Saudara Modding pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekitar jam 08.30 WITA di Jeneponto tepatnya di rumah Saudara Modding sebanyak 1 (satu) gram dengan harga per gramnya Rp1.200.000,00 ( satu juta dua ratus ribu rupiah );
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk dijual dan sebagian untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa dari 1 (satu) gram sabu-sabu yang Terdakwa beli, Terdakwa bagi menjadi 12 (dua belas) sachet seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket dan menurut pengakuan Terdakwa dari 12 sachet tersebut sudah terjual 8 (delapan) sachet sedangkan 2 (dua) sachet sudah Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Ban





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) apabila seluruh paketan sabu-sabu laku terjual;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli sabu-sabu dari Saudara Modding;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk menguasai, mengonsumsi maupun memperjual belikan sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keterangan Saksi yang tidak tepat yaitu hanya 3 (tiga) sachet yang terjual;
- Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WITA, di Jalan T. Gani Kelurahan, Bontoatu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng karena diduga terlibat peredaran gelap narkoba;
- Bahwa pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet sabu yaitu paket sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per sachet;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 11 Agustus sekitar jam 11.00 wita saudara Sandi datang ke rumah dengan membeli paket sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Sekitar jam 15.30 wita saudara Asrul datang ke rumah dan membeli sebanyak 2 (dua) sachet namun pada waktu itu Terdakwa hanya memberikan harga kepada saudara Asrul sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sekitar jam 17.30 wita Terdakwa kebelakang rumah Terdakwa dengan tujuan untuk memberikan makanan kepada ayam Terdakwa. sekitar jam 18.30 wita Terdakwa melihat ada petugas yang berjalan masuk kedalam rumah Terdakwa namun pada waktu itu Terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap memberikan makanan kepada ayam Terdakwa dan memegang ayam sebanyak 1 (satu) ekor dan ketika petugas

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Ban



berada didekat Terdakwa dia berkata kepada Terdakwa, "*dudukko awal saya mau periksa*", dan Terdakwa jawab, "*ie pak*", lalu setelah itu Terdakwa duduk bersila ditengah dan salah satu petugas melakukan pengeledahan badan Terdakwa dan pada saat itu tidak ada sabu-sabu yang didapat dibadan Terdakwa maupun dipakaian Terdakwa lalu salah satu petugas berjalan ketanah kosong sekitar kurang lebih 4 (empat) meter dari tempat Terdakwa berdiri dan disekitar tanah kosong tersebut petugas menemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu yang tertutupi batu sambil petugas tersebut berkata, "*itu barangmu to*", dan Terdakwa jawab, "*ie pak*", lalu setelah itu Terdakwa berkata, "*masih ada satu sachet kecil pak*", sambil Terdakwa menunjukkan satu sachet sabu-sabu tersebut yang tertutupi batu lalu setelah itu Terdakwa dan barang bukti 2 (dua) sachet sabu-sabu dibawa kekantor Polres bantaeng tepatnya diruang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga pergramnya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar jam 08.30 WITA, di Jeneponto tepatnya dirumah Saudara Modding dengan cara mendatangi langsung rumah Saudara Modding;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk digunakan sendiri dan dijual kembali dengan harga Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari 1 (satu) gram sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Saudara Modding sudah 3 (tiga) paket yang terjual dengan keuntungan berupa sabu-sabu gratis untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, mengonsumsi, membeli maupun menjual sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3426/NNF/VIII/2023 tertanggal 16 Agustus 2023 mengenai hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet berisi kristal bening seberat 0,1688 (nol koma satu enam delapan delapan) milik



Terdakwa, dengan hasil barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3427/NNF/VIII/2023 tertanggal 16 Agustus 2023 mengenai hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urin milik Terdakwa, dengan hasil barang bukti tersebut Negatif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) sachet berisi kristal bening berupa narkoba jenis sabu seberat 0,1688 (nol koma satu enam delapan delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WITA, di Jalan T. Gani Kelurahan, Bontoatu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet kristal bening diduga sabu di belakang rumah Terdakwa tepatnya di tanah kosong yang ditutupi batu dimana barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penelitian laboratorium terhadap barang bukti 2 (dua) sachet kristal bening milik Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3426/NNF/VIII/2023 tertanggal 16 Agustus 2023 barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu milik Terdakwa dibeli Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar jam 08.30 WITA, di Jeneponto tepatnya di rumah Saudara Modding dengan cara mendatangi langsung rumah Saudara Modding sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk Terdakwa gunakan dan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa dari 1 (satu) gram sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Saudara Modding sudah laku sejumlah 3 (tiga) sachet sedangkan yang lain sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa sehingga tersisa 2 (dua) sachet;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan 3 (tiga) sachet sabu-sabu adalah berupa sabu-sabu untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai tukang bangunan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, mengonsumsi, membeli maupun menjual sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" dalam rumusan pasal di atas, adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana tersebut, dimana subyek hukum dalam tindak pidana narkotika tidak hanya orang perorangan saja, tetapi korporasi dapat pula dimintai pertanggung-jawaban sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa seorang Terdakwa yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku benar bernama Awaluddin Alias Awal Bin Jamaluddin, yang identitas selengkapannya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan / atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika, maka terhadap kegiatan dan / atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika yang tidak sesuai dan / atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan secara tanpa hak atau secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur ini sub unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" tersebut adalah terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan oleh karena sub unsur ini terdiri dari beberapa kegiatan yang sifatnya alternatif maka jika salah satu saja terpenuhi maka terpenuhilah sub unsur ini, sedangkan yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang atau bentuk keuntungan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan "*narkotika*" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WITA, di Jalan T. Gani Kelurahan, Bontoatu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet kristal bening diduga sabu di belakang rumah Terdakwa tepatnya di tanah kosong yang ditutupi batu dimana barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet kristal bening milik Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3426/NNF/VIII/2023 tertanggal 16 Agustus 2023 barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Metamfetamina terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, barang bukti sabu-sabu milik Terdakwa dibeli Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar jam 08.30 WITA, di Jeneponto tepatnya di rumah Saudara Modding dengan cara mendatangi langsung rumah Saudara Modding sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk Terdakwa gunakan dan Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa dari 1 (satu) gram sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Saudara Modding sudah laku sejumlah 3 (tiga) sachet sedangkan yang lain sudah digunakan Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa sehingga tersisa 2 (dua) sachet dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan 3 (tiga) sachet sabu-sabu adalah berupa sabu-sabu untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dalam fakta di persidangan Terdakwa berprofesi sebagai tukang bangunan, Terdakwa tidak sedang menderita sakit yang mengharuskan Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, mengonsumsi, maupun memperjual belikan Zat Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah bertindak sebagai perantara dalam jual beli sabu-sabu zat metamfetamina yang merupakan narkotika yang terdaftar sebagai Golongan I bukan tanaman, dan dengan demikian unsur *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* secara sah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa mengenai perbuatan Terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur delik dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dalam melihat unsur dalam Pasal tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri, diperjualbelikan, atau dialihkan kepada pihak lain. Pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim penting untuk memberi kepastian sekaligus memberi batasan dalam hal mana suatu perbuatan dianggap memenuhi ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 menyebutkan bahwa setiap orang yang akan menggunakan atau mengonsumsi Narkotika haruslah terlebih dahulu mendapatkan Narkotika tersebut yang kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa Narkotika tersebut, karena itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu apa tujuan atau niat dari seseorang yang memiliki, membawa atau menguasai Narkotika tersebut. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai niat dan maksud Terdakwa dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan narkotika;

Menimbang berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 pada poin A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1 menyebutkan bahwa "Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada poin A. Rumusan Kamar Pidana angka 2 tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

- a. Dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP;
- b. Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *Metamphetamine*, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Hasil Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung di Bandung tanggal 19 November 2023 menyatakan bahwa Terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus dan pidana dendanya tetap sesuai ancaman Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saudara Modding adalah untuk Terdakwa gunakan dan Terdakwa jual kembali, sabu-sabu yang Terdakwa beli tersebut sebagian telah Terdakwa gunakan bersama teman-teman Terdakwa sedangkan sebagian

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Ban



lainnya Terdakwa jual dengan imbalan sabu-sabu gratis untuk Terdakwa konsumsi sendiri, dalam persidangan terungkap pula bahwa barang bukti sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa jumlahnya sangat sedikit yaitu 0,1688 (nol koma satu enam delapan delapan) gram;

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan terhadap urin Terdakwa yang dinyatakan negatif mengandung Metamfetamina berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3427/NNF/VIII/2023, namun tes urine memiliki jangka waktu tertentu untuk dapat mendeteksi kandungan metamfetamina dalam tubuh seseorang, sehingga apabila pada waktu diambil tes urine tersebut jaraknya relatif lama dari waktu terakhir kali Terdakwa memakai narkoba, maka tidak lagi dapat dideteksi kandungan metamfetamina dalam tubuh Terdakwa melalui tes tersebut;

Menimbang, bahwa pada Terdakwa tidak ditemukan bukti transaksi narkoba, Terdakwa tidak pula tertangkap tangan sedang bertransaksi narkoba sehingga apabila dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa imbalan Terdakwa dalam menjual narkoba bukanlah berupa uang, melainkan sabu-sabu gratis untuk digunakan sendiri dan jumlah barang bukti narkoba yang ditemukan pada Terdakwa relatif sedikit, Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa tetap dapat diterapkan ketentuan sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 meskipun hasil pengecekan urin Terdakwa negatif mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009, salah satu kriteria untuk dapat dikatakan sebagai Penyalah Guna adalah apabila barang bukti yang ditemukan termasuk dalam kelompok metamfetamina dengan berat tidak lebih dari 1 (satu) gram. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum, diketahui bahwa atas pemeriksaan barang bukti berupa satu saset kristal metamfetamina tersebut diperoleh berat yaitu 0,1688 (nol koma satu enam delapan delapan) gram, dengan demikian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memenuhi kriteria untuk dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I;

Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, yang mana barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa jumlahnya relatif sedikit (tidak lebih dari satu gram), dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seorang Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim, sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa adalah seorang penyalah guna narkotika untuk dirinya sendiri, maka seharusnya bagi Terdakwa diberlakukan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun demikian, oleh karena Pasal tersebut tidak didakwakan dalam surat dakwaan, akan tetapi dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dari ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika yang berlaku, maka untuk menciptakan rasa keadilan menurut Majelis Hakim ketentuan tersebut masih tetap dapat diterapkan dengan mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersebut dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUH Pidana yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) sachet berisi kristal bening berupa narkoba jenis sabu seberat 0,1688 (nol koma satu enam delapan delapan) gram;  
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur pula tentang adanya pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa selain pidana penjara, sehingga terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Awaluddin Alias Awal Bin Jamaluddin** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkoba Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun dan 9 (Sembilan) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 2 (dua) sachet berisi kristal bening berupa narkotika jenis sabu seberat 0,1688 (nol koma satu enam delapan delapan) gram;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Abdul Basyir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dita Ardianti, S.H. dan Nazarida Anastassia Haniva, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh A. Saifullah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dita Ardianti, S.H.

Abdul Basyir, S.H., M.H.

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Panitera Pengganti,

Harmawati, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Ban